

PERDAGANGAN KARBON - PERSETUJUAN LOKASI
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 17, BD 2025/NO. 65, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN
GAMBUT DAN KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan kawasan mangrove di luar kawasan hutan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 98 Tahun 2021; PERMENLHK No. 7 Tahun 2023.
- Bahwa Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian persetujuan lokasi melalui mekanisme perdagangan emisi atau *offset* emisi gas rumah kaca (GRK), yang bertujuan mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi GRK dan mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan lokasi tidak bersifat perizinan dan diberikan kepada entitas antara lain perorangan, koperasi, BUMN, BUMD serta swasta. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan Lokasi, kerja sama, kewajiban, larangan, pembagian manfaat, sanksi administrasi, laporan, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2025.
- Lamp : 8 hlm.